



**PEMERINTAH
KOTA TANJUNGPINANG**

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, dan semoga kita selalu berupaya secara konsisten untuk terus menegakkan serta meningkatkan komitmen dan produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* dan *outcomes* dalam rangka pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, yang dibuat secara periodik dan berisikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Semoga penyajian LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun, serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LKjIP ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pada masa yang akan datang.

SEKRETARIAT DAERAH,



ZUL HIDAYAT, S.Hut
Pembina Utama Muda
19781106 200502 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	5
1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	8
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	8
1.4 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	15
1.5 Sarana dan Prasarana	15
1.6 Keuangan	16
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	18
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	18
2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	20
2.3 Formula Indikator	22
2.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023	37
3.3 Perbandingan Realisasi Capaian	38
3.4 Perbandingan Realisasi	40
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan	43
A. Perjanjian Kinerja	112
B. Realisasi Anggaran	114
BAB IV PENUTUP	116

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan indikator kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 61.840.019.325 dari total anggaran sebesar Rp 68.294.897.462.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

Semua kinerja harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya. Selain itu, laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023. Isi LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat daerah Kota Tanjungpinang selama

Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai Bahan Evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli.

1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari:

(1) Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;

- c. Bagian;
 - d. Sub Bagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris Daerah membawahkan:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten membawahkan:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 - 1. bagian Pemerintahan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. bagian Hukum, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
 - 1. bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahkan:
 - 1. bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Protokol; dan


b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Asisten mempunyai jalur koordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah;

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 1. Inspektorat;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 4. Sekretariat DPRD;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 12. Dinas Pendidikan;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
 14. Kecamatan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan;
 5. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan

10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Asisten Administrasi Umum;
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan;
 6. Dinas Perhubungan.

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG



WALI KOTA TANJUNGPINANG

dit
RAHMA

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretaris

Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli adalah sebagai berikut:

(1) Tugas Pokok Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

- Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Tugas Pokok Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan

dengan tugasnya.

(3) Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(5) Tugas Pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(6) Tugas Pokok Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Penjabaran tugas, adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(7) Tugas Pokok Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,

pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(8) Tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dokumentasi dan publikasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah kota Tanjungpinang didukung oleh pegawai sebanyak **108 Orang (data Desember 2023)**. Data mengenai komposisi Pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4

Tabel 1.1
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	16 Orang
III	71 Orang
II	21 Orang
I	- Orang
TOTAL	108 Orang

Tabel 1.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	-
S2	14 Orang
S1	63 Orang
D III	11 Orang
SMA	20 Orang
SMP	-
Total	109 Orang

1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.5
ASET TETAP BARANG

Nama Barang	Jumlah
ASET TETAP	
PERALATAN DAN MESIN	2222
GEDUNG DAN BANGUNAN	66
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	35
ASET TETAP LAINNYA	255

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Tanjungpinang. Pada tahun anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 68.294.897.462. yang bersumber dari APBD yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

1.3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

1.4 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

1.5 Sarana dan Prasarana

1.6 Keuangan

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran
- 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.5 Program, Kegiatan dan Pendanaan
- 2.6 Rencana Kerja
- 2.7 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023
- 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian
- 3.4 Perbandingan Realisasi
- 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan
 - A. Perjanjian Kinerja
 - B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Tanjungpinang.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapanya dituangkan dalam bagian alur *cascade* RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023 sebagai berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH
Tanjungpinang sebagai kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni kebhinekaan masyarakat madani	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global	Meningkatkan Kualitas pembangunan manusia dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya akses pendidikan dan literasi
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
			Meningkatnya prestasi pemuda
			Meningkatnya pemenuhan hak perempuan, anak dan perlindungan sosial

	Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa	Meningkatnya Kunjungan wisata
			Berkembangnya usaha perdagangan dan usaha kecil
			Meningkatnya Produksi Perikanan
	Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan	Melestarikan seni, nilai adat dan tradisi budaya melayu dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya kelestarian budaya melayu
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
			Meningkatnya Pendapatan pajak dan retribusi daerah
			Meningkatnya penerapan E-government
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			Meningkatnya penegakan peraturan daerah

	Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya realisasi investasi
			Meningkatnya penyerapan tenaga Kerja

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang keempat dengan sasaran daerah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten. Indikator sasaran daerah tersebut adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.

2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik

ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2023 berdasarkan pada dokumen Perubahan Renstra Setda yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1
Tujuan Sekretaris Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan	meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Tabel 2.2
Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target							Target RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi	81,56	79,10	80	81,05	82,0	83,10	84	84

2.		Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	68,0	69,7	70,0	72,2	74,5	77,02	80,12	80,12
----	--	---	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

2.2 Formula Indikator

- ❖ Capaian Indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil evaluasi kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara online. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen Perubahan Deregulasi Kebijakan b. Penataan dan Penguatan Organisasi c. Penataan Tatalaksana d. Penataan Sistem manajemen SDM e. Penguatan Akuntabilitas f. Penguatan Pengawasan g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Komponen Hasil	40 %	a. Birokrasi bersih dan Akuntabel b. Birokrasi yang efektif dan efisiensi c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
Total		100%	

Kesimpulan atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, Perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

- ❖ Capaian Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh berdasarkan hasil Rata-rata skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik

- Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Visi RPJMD : Mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni, kebhinekaan masyarakat madani

Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan			
	meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat		
		meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	
			1. menginventarisir data wilayah dan pemetaan serta pemasangan batas

			<p>eksisting wilayah sesuai kewenangan daerah baik batas antar kelurahan, kecamatan maupun batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. membuat kebijakan dengan mengarahkan OPD untuk menyusun Perda dan Perkada dan produk hukum daerah lainnya yang mendukung visi misi KDH/WKDH 3. meningkatkan publikasi terhadap produk hukum daerah melalui JDIH, sosialisasi dan workshop baik melalui sistem berbasis online maupun kepada seluruh aparatur pemerintahan daerah 4. meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme fit and proper test 5. menyusun kebijakan dalam upaya pengembangan pariwisata dan investasi daerah 6. perumusan kebijakan pengelolaan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah 7. perumusan kebijakan mendorong pendayagunaan status FTZ Kota Tanjungpinang sebagai lokomotif ekonomi daerah sehingga dapat setara FTZ Batam Bintan Karimun 8. perumusan kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan sektor ekonomi kerakyatan 9. perumusan kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan, serta ekonomi kerakyatan 11. memaksimalkan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik. 12. menyusun kebijakan integrasi perencanaan, penganggaran,
--	--	--	--

			<p>pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan berbasis elektronik dengan berkoordinasi dengan masing-masing OPD penanggung jawab.</p> <p>13. menyusun kebijakan penataan sistem dan tata cara pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dengan bekerjasama LKPP.</p> <p>14. menyiapkan rumusan kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam upaya memaksimalkan proses pengadaan barang jasa tepat waktu sesuai yang direncanakan</p> <p>15. menyusun kebijakan penyelenggaraan UKPBJ sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah.</p> <p>16. menempatkan dan menugaskan personil UKPBJ yang profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundangan dan peraturan pengadaan barang/jasa.</p> <p>17. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam upaya pencapaian visi misi daerah.</p> <p>18. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menyusun pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat.</p> <p>19. meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Sekretariat Daerah.</p> <p>20. menyusun analisa jabatan sesuai aturan perundang- undangan.</p> <p>21. menetapkan standar pelayanan minimal pada setiap OPD.</p> <p>22. menyusun analisa jabatan dalam upaya penempatan ASN sesuai</p>
--	--	--	---

			<p>bidang ilmu dan keahlian dan tujuan pembentukan OPD.</p> <p>23. meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan baik melalui e-procurement</p> <p>24. meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa melalui bimtek.</p> <p>25. meningkatkan minat aparatur untuk memiliki sertifikat ahli pengadaan.</p> <p>26. meningkatkan kinerja pelayanan kedinasan KDH/WKDH sesuai SOP.</p> <p>27. meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme <i>fit and proper test</i>.</p> <p>28. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah.</p> <p>29. meningkatkan jumlah informasi yang dipublikasikan kepada aparatur dan masyarakat.</p> <p>30. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.</p> <p>31. menyediakan dokumen standar satuan harga.</p> <p>32. meningkatkan kinerja aparatur Setda dengan pelatihan dan pendidikan.</p> <p>33. meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</p>
	meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat		
		meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal	

		pusat, organisasi di daerah serta masyarakat	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama daerah dengan mengarahkan OPD untuk terus mengikatkan kerjasama daerah sebagai pelaksana teknis kerjasama dibidangnya yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama dengan menganalisa faktor penghambat realisasi kerjasama teknis daerah 2. melaksanakan pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan serta RT dan RW di Kota Tanjungpinang sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi misi daerah 3. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan keagamaan 4. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan lembaga sosial keagamaan 5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan 6. meningkatkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan yang dapat membangun Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik pada rapat rutin Forkopimda 7. meningkatkan pembangunan daerah dengan menyusun rumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari

upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3 Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 telah memasuki tahapan tahun kelima. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan regulasi dan kebijakan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur penggunaan SIPD dalam I - 2 Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 dan
5. Rancangan Perda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur penggunaan SIPD dalam I - 2 Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah khususnya Sekretariat Daerah, sehingga Program yang pada awalnya di rencanakan ada 16 Program menjadi 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat Daerah)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Penyediaan Jasa surat menyurat
		Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		Pendokumentasi Tugas Pimpinan
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Tanjungpinang Anggaran untuk Tahun 2023 sebesar Rp.68.294.897.462,- Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung Anggaran dalam Belanja Operasi terdiri dari :
Belanja Pegawai besaran anggaran sebesar Rp. 21.654.543.359
2. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung terdiri dari :
 - Belanja barang/jasa besaran anggaran sebesar Rp.38.453.316.003
 - Belanja Modal besaran anggaran sebesar Rp. 3.540.831.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas-tugas pokok. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas capaian kinerja dan realisasi dari anggaran yang telah dialokasikan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada manajemen. Dalam hal ini manajemen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan berbagai data dan penjelasan yang logis dan legal atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (*performance result*) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (*performance plan*) atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Pembandingan menghasilkan celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan

strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80 %	100%
persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	90 %	100 %
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	84%	76,65	91,25 %
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	100 %	72,86 %	72,86
Nilai LPPD	3.60	2,56	71,11 %
Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100 %	100 %	100%
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100%	100%	100%
Persentase perangkat Daerah yang telah tertata Kelembagaannya	100%	81,25%	81,25%
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	80,12	85,41	106,60%
Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	90%	90%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	90 %	90%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100 %	100%	100%

3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih, Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	84%
		Persentase Pengadaan Barang jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	72,86 %
		Nilai LPPD	3.60
		Persentase pelayanan umum sesuai SOP	100 %
		Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%
		Persentase perangkat daerah yang tertata kelembagaannya	100%
		Indeks kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	80,12
2	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD, Daerah Lain, Instansi Vertikal Pusat, Organisasi di Daerah serta Masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100 %
		Persentase kerjasama Daerah yang diimplementasikan	90%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	90 %
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %
		Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100 %

3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2021 - 2023

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Tahun 2021 - 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%	80 %
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	80%	97,94%	90 %
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78,05%	76,65%	76,65%
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement.	85%	100%	72,86%
		Nilai LPPD	2,56	2,56	2,56
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%	100 %
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%	81,25%

		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	89,67	84,20%	85,41
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	100%	100%	90%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	100%	100%	90%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

3.4 Perbandingan Realisasi s.d Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran						Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/ WKDH	67%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80 %

		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	68%	80%	83%	90%	90%	90%	83%	80%	97,94%	90 %
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75%	77%	79%	81%	82%	84%	80.44%	78,05	76,65	76,65%
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	90%	90%	92%	95%	98%	100%	NA	85%	100 %	72,86%
		Nilai LPPD	NA	3.20	3,30	3,40	3,50	3.60	3,30	N/A	3,50	2,56
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
		Persentase Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	81,25%

		yang telah tertata kelambaganya										
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	69.7	70.0	72.2	74,5	77.02	80,12	86,91	89,67	83,66	85,41
2	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	97%	100%	100%	100%	100%	100%	45,45%	100%	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	45,45%	NA	60%	70%	80%	90%	60%	100%	100%	90%

		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	NA	NA	60%	90%	80%	90 %	100%	100%	100 %	90%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan Capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN	mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan.
Sasaran 1:	
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	

Tabel 3.5
Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran						Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/ WKDH	67%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80 %
		Persentase Kasus Hukum	68%	80%	83%	90%	90%	90%	83%	80%	97,94%	90 %

		yang diselesaikan										
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75%	77%	79%	81%	82%	84%	80.44%	78,05%	76,65%	76,65
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	90%	90%	92%	95%	98%	100%	NA	85%	100%	72,86
		Nilai LPPD	NA	3.20	3,30	3,40	3,50	3.60	3,30	N/A	3,50	2,56
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		kelambagaa nya										
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	69.7	70.0	72.2	74,5	77.02	80,12	86,91	89,67	100%	85,41

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/ WKDH	67%	80%	80%	80%	80%	80%
Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	68%	80%	83%	90%	90%	90%
Indikator Sasaran	Realisasi					Capaian Kinerja
	2019	2020	2021	2022	2023	%
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/ WKDH	80%	80%	80%	80%	64,03 %	80,0375 %
Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	100%	83%	80%	97,94 %	90 %	100 %

Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada Yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH

Tujuan Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada Yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH adalah untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintahan daerah dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sasaran meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi Masyarakat diukur dengan persentase perda dan

perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH. Jumlah perda dan perkara yang mendukung visi misi KDH/WKDH dibagi jumlah Usulan perda dan perkara. untuk tahun 2023, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengusulkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebanyak 16 Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 sebesar dengan 98 nilai tersebut kemudian menjadi *baseline* untuk menentukan persentase perda dan perkara yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH.

Tabel Peraturan Daerah 2023

No	Jenis	Nomor	Judul	Tanggal
1	Peraturan Daerah	1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	27 Feb 2023
2	Peraturan Daerah	2	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	24 Aug 2023
3	Peraturan Daerah	3	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	13 Nov 2023
4	Peraturan Daerah	4	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	29 Desember 2023

Sumber data : <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/>

Tabel Peraturan Walikota Tahun 2023

No	Jenis	Nomor	Judul	Tanggal
1	Peraturan Walikota	1	Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	04 Jan 2023
2	Peraturan Walikota	11	Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik	20 Februari 2023
3	Peraturan Walikota	2	Road map Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2025	04 Januari 2023
4	Peraturan Walikota	10	Perubahan atas peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	20 Februari 2023
5	Peraturan Walikota	13	Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah	24 Februari 2023

6	Peraturan Walikota	20	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	04 Apr 2023
7	Peraturan Walikota	14	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	17 Mar 2023
8	Peraturan Walikota	9	Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel	30 Jan 2023
9	Peraturan Walikota	3	Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran	30 Jan 2023
10	Peraturan Walikota	4	Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan	30 Jan 2023
11	Peraturan Walikota	6	Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir	30 Jan 2023
12	Peraturan Walikota	5	Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	30 Jan 2023
13	Peraturan Walikota	7	Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	30 Jan 2023
14	Peraturan Walikota	8	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan	30 Jan 2023
15	Peraturan Walikota	12	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	20 Februari 2023
16	Peraturan Walikota	15	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	03 Apr 2023
17	Peraturan Walikota	16	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	03 Apr 2023
18	Peraturan Walikota	24	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	05 Jun 2023
19	Peraturan Walikota	25	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	05 Jun 2023
20	Peraturan Walikota	26	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	05 Jun 2023

21	Peraturan Walikota	34	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	07 Jul 2023
22	Peraturan Walikota	36	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan	07 Jul 2023
23	Peraturan Walikota	21	Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024–2026	26 May 2023
24	Peraturan Walikota	31	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024	06 Jul 2023
25	Peraturan Walikota	38	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024	24 Jul 2023
26	Peraturan Walikota	45	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	15 Aug 2023
27	Peraturan Walikota	46	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	15 Aug 2023
28	Peraturan Walikota	47	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15 Aug 2023
29	Peraturan Walikota	48	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika	15 Aug 2023
30	Peraturan Walikota	50	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli	15 Aug 2023
31	Peraturan Walikota	51	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	18 Aug 2023
32	Peraturan Walikota	22	Percepatan Penurunan Stunting	26 May 2023
33	Peraturan Walikota	30	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026	09 Jun 2023
34	Peraturan Walikota	41	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	31 Jul 2023
35	Peraturan Walikota	52	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Program Legalisasi Aset Berupa Penyerifikatan Tanah	22 Aug 2023

			Permukiman Masyarakat Di Atas Air	
36	Peraturan Walikota	53	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	25 Aug 2023
37	Peraturan Walikota	55	Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	01 Sep 2023
38	Peraturan Walikota	39	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023	31 Jul 2023
39	Peraturan Walikota	54	Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih	15 Aug 2023
40	Peraturan Walikota	43	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	15 Aug 2023
41	Peraturan Walikota	44	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	15 Aug 2023
42	Peraturan Walikota	49	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15 Aug 2023
43	Peraturan Walikota	40	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31 Jul 2023
44	Peraturan Walikota	37	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	11 Jul 2023
45	Peraturan Walikota	32	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	07 Jul 2023
46	Peraturan Walikota	33	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	07 Jul 2023
47	Peraturan Walikota	35	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro	07 Jul 2023
48	Peraturan Walikota	26	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	05 Jun 2023

49	Peraturan Walikota	23	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	05 Jun 2023
50	Peraturan Walikota	27	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	05 Jun 2023
51	Peraturan Walikota	29	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	05 Jun 2023
52	Peraturan Walikota	18	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	03 Apr 2023
53	Peraturan Walikota	17	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan	03 Apr 2023
54	Peraturan Walikota	56	Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan	18 Sep 2023
55	Peraturan Walikota	58	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	18 Sep 2023
56	Peraturan Walikota	57	Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	18 Sep 2023
57	Peraturan Walikota	60	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	12 Oct 2023
58	Peraturan Walikota	61	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	12 Oct 2023
59	Peraturan Walikota	59	Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang	18 Sep 2023
60	Peraturan Walikota	62	Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	13 Oct 2023

61	Peraturan Walikota	63	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	17 Oct 2023
62	Peraturan Walikota	64	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	13 Nov 2023
63	Peraturan Walikota	64	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	13 Nov 2023
64	Peraturan Walikota	42	Pengelolaan Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	31 Jul 2023
65	Peraturan Walikota	68	Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Insentif Fiskal Bagi Masyarakat Tidak Mampu	24 Nov 2023
66	Peraturan Walikota	69	Analisis Standar Belanja	24 Nov 2023

Sumber data : <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id>

Berdasarkan tolak ukur tersebut, jumlah peraturan daerah di kota Tanjungpinang tahun 2023 sebanyak 4 dan jumlah Peraturan Kepala Daerah 69 sedangkan usulan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2023 Kepala Daerah Berjumlah 16 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2022 dan Jumlah Peraturan Kepala Daerah sebanyak 98 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 658 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023, maka diketahui bahwa persentase perda dan perkara yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH adalah 64,03 %.

Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 telah menetapkan target 80 % dengan tolak ukur tersebut, realisasi tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase perda dan perkara yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH mengalami penurunan sebesar 15,97 dari realisasi 80 %.

Tabel Pengukuran Capaian Sasasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
persentase perda dan perkara yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	Jumlah perda dan perkara yang mendukung visi misi KDH/WKDH dibagi jumlah Usulan Perda dan Perkada x 100	80	64,03	80,03

Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023, realisasi 2023 sebesar 64,03 masih belum melampaui target. Hal ini menjadi perhatian Sekretariat Daerah kota Tanjungpinang untuk terus melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan persentase dimaksud.

Turunnya persentase perda dan perkara yang mendukung visi misi KDH/WKDH dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman KDH/WKDH dan jajarannya tentang pentingnya perda dan perkara yang mendukung visi misi. KDH/WKDH dan jajarannya perlu memahami bahwa perda dan perkara merupakan instrumen penting untuk mewujudkan visi misi KDH/WKDH.
2. Kurangnya kapasitas dan kompetensi aparat pemerintah daerah dalam menyusun perda dan perkara. Aparat pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menyusun perda dan perkara yang berkualitas dan mendukung visi misi KDH/WKDH.

3. Kurang koordinasi dan kerja sama antara KDH/WKDH, DPRD, dan perangkat daerah dalam menyusun perda dan perkada. KDH/WKDH, DPRD, dan perangkat daerah perlu berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif dalam menyusun perda dan perkada.
4. Kurang pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perkada. Perda dan perkada yang telah disusun perlu diawasi pelaksanaannya oleh KDH/WKDH, DPRD, aparat pemerintah daerah, dan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan persentase perda dan perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH:

1. Peningkatan pemahaman KDH/WKDH dan jajarannya tentang pentingnya perda dan perkada yang mendukung visi misi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat pemerintah daerah dalam menyusun perda dan perkada. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, workshop, dan magang.
3. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara KDH/WKDH, DPRD, dan perangkat daerah dalam menyusun perda dan perkada. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi, forum diskusi, dan kerja sama teknis.
4. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perkada. Hal ini dapat dilakukan oleh KDH/WKDH, DPRD, aparat pemerintah daerah, dan masyarakat.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator persentase perda dan perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 418.580.700	Rp. 362.469.547
1.	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Rp. 49.956.000	Rp. 44.763.000

Analisis Sumber Daya

Indikator persentase perda dan perkara yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar Rp418.580.700,00 dengan realisasi sebesar Rp362.469.547,00 dengan anggaran sub kegiatan sebesar Rp49.956.000,00 dengan realisasi Rp44.763.000,00.

Indikator Kinerja Persentase kasus hukum yang diselesaikan

Tujuan persentase kasus hukum yang diselesaikan adalah untuk mengukur efektivitas sistem peradilan dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi. Persentase kasus hukum yang diselesaikan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem peradilan berjalan dengan baik dan mampu memberikan keadilan.

Secara lebih spesifik, tujuan persentase kasus hukum yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Sengketa atau perkara yang tidak diselesaikan secara adil dapat menimbulkan konflik dan gangguan keamanan dan ketertiban.
2. Mewujudkan rasa keadilan. memiliki hak untuk mendapatkan keadilan atas sengketa atau perkara yang dialaminya.
3. Meningkatkan kepastian hukum. perlu memiliki kepastian hukum atas sengketa atau perkara yang dialaminya.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. perlu memiliki kepercayaan terhadap sistem peradilan agar

dapat menggunakan sistem peradilan secara efektif untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang dialaminya.

Sasaran meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi Masyarakat diukur dengan dengan persentase kasus hukum yang diselesaikan. jumlah kasus hukum yang selesai dibagi jumlah kasus yang ditangani x 100. untuk tahun 2023, Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023 telah melakukan penanganan kasus sebanyak 1 kasus nilai tersebut kemudian menjadi *baseline* untuk menentukan persentase kasus hukum yang diselesaikan.

Tabel Kasus Hukum

TAHUN 2023			
NO. PERKARA	PIHAK	PUTUSAN	TINDAK LANJUT/KETERANGAN
04/Pdt.G/2022/PN.Tpg Jo 134/PDT/2022/PT.PBR Jo 4/Pdt.G/2022/PN.Tpg Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	DJODI WIRAHADIKUSUMA (sebagai Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi) Melawan PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG	Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya (Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Pekan Baru)	Inkracht
322/K/TUN/2023 Jo 13/B/2023/PT.TUN.MDN Jo	Drs. TEGUH AHMAD SYAFARI,M.Si	Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya	Inkracht

13/B/2023/PT.TUN.MDN Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum		(Menguatkan Putusan PTUN Tanjungpinang dan PT TUN Medan)	
---	--	---	--

Berdasarkan tolak ukur tersebut, jumlah kasus hukum yang diselesaikan di kota Tanjungpinang tahun 2023 sebanyak 2 dan jumlah kasus yang ditangani 2, maka diketahui bahwa kasus hukum yang diselesaikan adalah 90 %.

Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 telah menetapkan target 90 % dengan tolak ukur tersebut, realisasi tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase kasus hukum yang diselesaikan mengalami kenaikan sebesar 10 % dengan angka persentase sebesar 100 %.

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
persentase kasus hukum yang diselesaikan	jumlah kasus hukum yang selesai dibagi jumlah kasus yang ditangani x 100	90	100%	111,11 %

Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023, realisasi 2023 sebesar 100% melampaui target yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah kota Tanjungpinang untuk terus melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan persentase dimaksud.

Upaya-upaya untuk meningkatkan persentase kasus hukum yang diselesaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, peningkatan sarana dan prasarana penegak hukum, serta peningkatan kerja sama antar instansi penegak hukum.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan sosialisasi hukum, peningkatan ketersediaan informasi hukum, serta peningkatan fasilitas pelayanan hukum.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan pendidikan

hukum, peningkatan sosialisasi hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan persentase kasus hukum yang diselesaikan dapat meningkat dan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas dapat tercapai.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator persentase kasus hukum yang diselesaikan , seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 418.580.700	Rp. 362.469.547
1.	Fasilitasi bantuan hukum	Rp. 313.641.575	Rp. 265.755.073

Analisis Sumber daya

Indikator persentase kasus hukum yang diselesaikan didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar Rp418.580.700,00 dengan realisasi Rp362.469.547.00, dan anggaran sub kegiatan Fasilitasi bantuan hukum sebesar Rp313.641.575,00 dengan realisasi Rp265.755.073,00.

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75%	77%	79%	81%	82%	84%
Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	69.7	70.0	72.2	74,5	77.02	80,12
Indikator Sasaran	Realisasi					Capaian Kinerja Tahun 2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,85	80.44%	78,05	76.65%	NA	NA
Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%	100%	100%	81,25%	81,25%
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	86,91	89,67	83,66%	84,20	85,41	106,60 %

Indikator Kinerja Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). SAKIP dapat membantu instansi pemerintah untuk:

1. Menetapkan sasaran dan target kinerja yang jelas dan terukur.
2. Melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring kinerja secara sistematis.

3. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
4. Meningkatkan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan penerapan SAKIP yang baik, diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Sasaran meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi Masyarakat diukur dengan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sekretariat Daerah Tanjungpinang pada Tahun 2023 telah melakukan pengukuran dan penilaian SAKIP perangkat Daerah Melalui Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dilakukan Penilaian Oleh Inspektorat Daerah selaku tim Evaluasi SAKIP namun untuk Tahun 2023 Penilaian tersebut masih dalam proses penilaian, untuk diketahui nilai SAKIP Sekretariat Daerah Pada Tahun 2022 memperoleh Nilai sebesar 76,65. Untuk diketahui Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 telah menetapkan target 84 % sebagai tolak ukur tersebut, namun nilai realisasi tahun 2023 belum memperoleh nilai sehingga tidak dapat diukur capaian.

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	84	76,65	91,25%

Pemerintah (SAKIP)	Pemerintah (SAKIP)			
-----------------------	-----------------------	--	--	--

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Upaya peningkatan SAKIP dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah perlu memahami dan berkomitmen untuk menerapkan SAKIP dengan baik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah perlu memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menerapkan SAKIP dengan baik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, workshop, dan magang.
3. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung penerapan SAKIP dengan baik. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

4. Peningkatan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa SAKIP diterapkan dengan baik dan mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri, instansi pengawasan internal, dan instansi pengawasan eksternal.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan SAKIP dapat diterapkan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) , seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Penataan Organisasi	Rp. 363.438.800	Rp. 319.386.760
1.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 127.455.000	Rp. 104.156.679

Analisis Sumber daya

Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Penataan Organisasi sebesar Rp363.438.800,00 dengan realisasi Rp319.386.760.00, dan anggaran sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebesar Rp127.455.000,00 dengan realisasi Rp104.156.679,00

Indikator Kinerja Persentase pelayanan umum sesuai SOP

Tujuan persentase pelayanan umum sesuai SOP adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Persentase pelayanan umum sesuai SOP yang tinggi menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah menerapkan SOP secara konsisten dalam memberikan pelayanan publik.

Secara lebih spesifik, tujuan persentase pelayanan umum sesuai SOP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepastian pelayanan publik. Dengan adanya SOP, masyarakat dapat mengetahui secara jelas dan pasti apa saja yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan pelayanan publik.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. SOP dapat membantu instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik secara lebih efisien dan efektif.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan adanya SOP, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih berkualitas dan memuaskan.

Sasaran meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi Masyarakat diukur Persentase pelayanan umum sesuai SOP. untuk tahun 2023, Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023 telah melakukan pelayanan umum sesuai SOP sebanyak 72 pada Pelayanan Umum nilai tersebut kemudian menjadi *baseline* untuk Persentase pelayanan umum sesuai SOP.

Tabel Perangkat Daerah Pelayanan Umum

NO	INSTANSI
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	INSPEKTORAT
4	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6	DINAS SOSIAL
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
9	DINAS PENDIDIKAN
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTAMANAN
18	DINAS PERHUBUNGAN
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
29	KECAMATAN BUKIT BESTARI
30	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
31	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
32	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
33	KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT
34	KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR
35	KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA
36	KELURAHAN SUNGAI JANG
37	KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI
38	KELURAHAN SENGGARANG
39	KELURAHAN KAMPUNG BUGIS

40	KELURAHAN BUKIT CERMIN
41	KELURAHAN DOMPAK
42	KELURAHAN TANJUNG UNGGAT
43	KELURAHAN KEMBOJA
44	KELURAHAN KAMPUNG BARU
45	KELURAHAN PENYENGAT
46	KELURAHAN AIR RAJA
47	KELURAHAN PINANG KENCANA
48	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
49	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
50	KELURAHAN BATU SEMBILAN
51	RSUD
52	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
53	INSTALASI FARMASI
54	PUSKESMAS BATU 10
55	PUSKESMAS TANJUNGPINANG
56	PUSKESMAS SUNGAI JANG
57	PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS
58	PUSKESMAS MELAYU KOTA PIRING
59	PUSKESMAS MEKAR BARU
60	PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT
61	UPTD METROLOGI LEGAL
62	UPTD MUSEUM
63	UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)
64	UPTD SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM
65	UPTD PERPAKIRAN
66	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
67	UPTD SISTEM PERSEDIAAN AIR MINUM
68	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
69	UPTD RSUD
70	UPTD BALAI PENGOBATAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
71	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
72	PUSKEMAS TANJUNGPINANG BARAT

Berdasarkan tolak ukur tersebut, Jumlah pelayanan umum sesuai SOP Tahun 2023 sebanyak 72 Pelayanan Umum dan jumlah Pelayanan Umum sebesar 72, maka diketahui bahwa Persentase pelayanan umum sesuai SOP adalah 100 %.

Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 telah menetapkan target 100 % dengan tolak ukur tersebut, realisasi tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. sama dengan tahun sebelumnya persentase mencapai target 100%

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelayanan umum sesuai SOP	Jumlah pelayanan umum sesuai SOP dibagi Jumlah pelayanan umum dikali 100	100	100	100

Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023, realisasi 2023 sebesar 100% mencapai target yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah kota Tanjungpinang untuk terus melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan persentase dimaksud.

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase pelayanan umum sesuai SOP:

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah perlu memahami pentingnya penerapan SOP dan perlu berkomitmen untuk menerapkan SOP secara konsisten. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan instansi pemerintah antara lain:

- a. Sosialisasi dan pelatihan tentang SOP. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan media massa. Pelatihan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri, lembaga pelatihan independen, atau perguruan tinggi.
 - b. Pembentukan tim implementasi SOP. Tim implementasi SOP dapat terdiri dari perwakilan dari pimpinan, aparatur pemerintah, dan masyarakat. Tim ini dapat berperan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penerapan SOP.
 - c. Pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah yang berhasil menerapkan SOP secara konsisten. Pemberian penghargaan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri, lembaga pemerintah, atau organisasi masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah perlu memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menerapkan SOP secara konsisten. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah antara lain:
 - a. Pelatihan tentang SOP. Pelatihan dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang baik tentang SOP.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan SOP. Sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu aparatur pemerintah untuk melaksanakan SOP secara efektif.
 - c. Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk penerapan SOP. Lingkungan kerja yang kondusif dapat mendorong aparatur pemerintah untuk menerapkan SOP secara konsisten.
 3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung penerapan SOP secara konsisten. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penerapan SOP. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.
 - b. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang sudah ada. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tetap dapat berfungsi dengan baik.
4. Peningkatan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa SOP diterapkan secara konsisten dan mencapai tujuannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi antara lain:
- a. Penetapan standar dan indikator kinerja dalam penerapan SOP. Standar dan indikator kinerja dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.
 - b. Pemantauan pelaksanaan SOP secara berkala. Pemantauan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri, instansi pengawasan internal, dan instansi pengawasan eksternal.
 - c. Penilaian kinerja instansi pemerintah dalam penerapan SOP. Penilaian kinerja dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai dan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diperbaiki.

Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran peningkatan persentase pelayanan umum sesuai SOP.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator Persentase pelayanan umum sesuai SOP, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Penataan Organisasi	Rp. 363.438.800	Rp. 319.386.760
1.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 143.812.800	Rp. 136.875.762

Analisis Sumber Daya

Indikator Persentase pelayanan umum sesuai SOP didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Penataan Organisasi sebesar Rp363.438.800,00 dengan realisasi Rp319.386.760,00, dan anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebesar Rp143.812.800,00 dengan realisasi Rp143.812.800,00

Indikator Kinerja Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelebagaannya

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelebagaannya	Jumlah perangkat daerah yang telah tertata kelebagaannya dibagi jumlah perangkat daerah x 100	100	81,25%	81,25%

Pada Tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya sebesar 81,25% diperoleh dari realisasi 81,25 % terhadap target 100% jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100% ada penurunan 18,75 % ini juga berdampak penurunan terhadap target akhir tahun RPJMD sehingga tidak terpenuhi, penurunan tersebut dikarenakan adanya Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi tidak semua perangkat daerah terdampak penyederhanaan birokrasi adapun perangkat daerah pada tahun 2023 yang tidak terdampak ada 6 perangkat daerah yang tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 4 (empat) kecamatan.

Adapun faktor pendorong untuk mencapai target kinerja tersebut adalah dengan mengadakan rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.

Langkah selanjutnya upaya menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing dengan tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi serta penerapan pola karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya, seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Penataan Organisasi	Rp. 363.438.800	Rp. 319.386.760
1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 92.171.000	Rp. 78.354.319

Analisis Sumber Daya

Indikator Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Penataan Organisasi sebesar Rp363.438.800,00 dengan realisasi Rp319.386.760,00, dan anggaran sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebesar Rp92.171.000,00 dengan realisasi Rp78.354.319,00

Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik

Sebagai tindaklanjut terhadap pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Sekretaris Daerah telah mengeluarkan Surat Nomor : 060/1146/1.3.02/2022, Hal Permintaan Data Survei Kepuasan Masyarakat kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya, Bagian Organisasi melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta mengingatkan seluruh Perangkat Daerah terkait batas waktu pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan informasi bahwa data SKM sebagai parameter/acuan dalam menetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan sebagai Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah. Beberapa Perangkat Daerah juga telah mengikuti pembinaan dan pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kebijakan SKM dimana Perangkat Daerah dimaksud adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kecamatan di Lingkungan

Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, terdapat 8 Perangkat Daerah, dan 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas pada puskesmas dan telah menyampaikan laporannya, dengan Rekapitulasi IKM terhadap kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 pada Tabel sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Capaian Tahun 2023			Kategori Mutu Pelayanan
		Jumlah Unsur Layanan	Jumlah Responden	Nilai IKM	
1	Dinas Penanaman Modal & PTSP	9	320	91,30	A(SANGAT BAIK)
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	305	81,97	B (BAIK)
3	Dinas Sosial	9	254	87,44	B (BAIK)
4	Dinas Pendidikan	9	280	86,28	B (BAIK)
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	60	89,92	A(SANGAT BAIK)
6	Rumah Sakit Umum Daerah	9	364	86,00	B (BAIK)
7	Puskesmas Tanjungpinang	9	377	81,16	B (BAIK)
8	Puskesmas Tanjung Unggat	9	306	89,80	A(SANGAT BAIK)
9	Puskesmas Mekar Baru	9	374	84,88	B (BAIK)
10	Puskesmas Kampung Bugis	9	400	80,01	B (BAIK)

11	Puskesmas Sei Jang	9	379	82,14	B (BAIK)
12	Puskesmas Bt X	9	380	79,03	B (BAIK)
13	Puskesmas Melayu Kota Piring	9	306	87,18	B (BAIK)
14	Kecamatan Tpi Timur	9	337	88,83	A(SANGAT BAIK)
15	Kecamatan Tpi Kota	9	86	85,01	B (BAIK)
16	Kecamatan Bukit Bestari	9	360	81,01	B (BAIK)
17	Kecamatan Tpi Barat	9	217	89,96	A(SANGAT BAIK)
	JUMLAH		5026	1451,92	
	NILAI RATA-RATA IKM KOTA TANJUNGPINANG	85,41			
	KATEGORI	B (BAIK)			

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	80,12	85,41	106,60

Pada Tahun 2022 untuk penilaian tahun IKM Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang capaian indikator kinerja sebesar 100 diperoleh dari realisasi 83,66 (baik) terhadap target 77,02 terhadap 6 OPD dan 7 UPTD

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana.

Pada Tahun 2023, penilaian IKM Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang capaian indikator sebesar 106, 60 diperoleh dari realisasi 85,41 terhadap target 80,12. Dibandingkan pada Tahun 2022 untuk penilaian IKM capaian Indikator Kinerja sebesar 100 diperoleh dari realisasi 83,66 terhadap target 77,02 didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 hasil kegiatan ini adalah tepenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar 1,21 Persen dan selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2023 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 80,12 Persen maka Sudah terpenuhi.

Langkah selanjutnya dari hasil tolak ukur yang telah digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik yang telah tertata kelembagaannya, seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Penataan Organisasi	Rp. 363.438.800	Rp. 319.386.760
1.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 143.812.800	Rp. 136.875.762

Analisis Sumber Daya

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di dukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Penataan Organisasi sebesar Rp363.438.800,00 dengan realisasi Rp319.386.760.00, dan anggaran sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebesar Rp143.812.800,00 dengan realisasi Rp136.875.762,00

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	90%	90%	92%	95%	98%	100%
Indikator Sasaran	Realisasi					Capaian Kinerja Tahun 2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	90%	92%	85%	100 %	72,86 %	72,86%

Indikator Kinerja Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement

Tujuan persentase pengadaan barang jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

E-procurement dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang proses pengadaan, seperti dokumen tender, evaluasi penawaran, dan hasil lelang.

E-procurement dapat meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan meminimalisir peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sistem e-procurement memiliki fitur-fitur yang dapat mencegah terjadinya KKN, seperti sistem rekam jejak, sistem tanda tangan elektronik, dan sistem monitoring.

E-procurement dapat meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses pengadaan. Proses pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien karena tidak memerlukan pertemuan fisik antara PPK, Pokja Pemilihan, dan penyedia barang/jasa.

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
persentase pengadaan barang jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	jumlah pengadaan barang jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement dibagi rencana umum pengadaan x 100	100	72,86%	72,86%

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 72,86% diperoleh dari realisasi 72,86% terhadap target 100%. Indikator kinerja sub kegiatan yang ditetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah Rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Realisasi Tahun 2023 72,86% persen sama dari Tahun sebelumnya belum mencapai target yang telah ditetapkan dan selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2022 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka belum terpenuhi.

Jumlah Paket Pengadaan terlayani melalui SPSE 7861 paket, terdiri dari paket tender 49 Paket non tender (E-PL) 1145 Paket, Paket e-purchasing yang diproses oleh PPK 51 Paket, Pengadaan yang dikecualikan 1 Paket, dan paket pengadaan melalui pencatatan non tender 165 Apket, sedangkan jumlah pengadaan pada RUP adalah 10.789 Paket

Adapun kendala bahwa ada permasalahan teknis dan non-teknis yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi *e-procurement*.

A. Teknis:

1. Gangguan Aplikasi;
2. Gangguan Jaringan Internet;
3. Kapasitas *Bandwitch*

B. Non Teknis:

Kurangnya pemahaman SDM pelaku pengadaan barang/jasa terhadap aplikasi SPSE;

Selanjutnya Keberhasilan Proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* memberikan dampak positif diantaranya:

1. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa;
2. Proses pengadaan barang/jasa lebih efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

E-procurement merupakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk meningkatkan persentase pengadaan barang/jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah perlu memahami pentingnya e-procurement dan perlu berkomitmen untuk menerapkannya secara konsisten.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah perlu memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menerapkan e-procurement secara konsisten.
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung penerapan e-procurement secara konsisten.
4. Peningkatan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa e-procurement diterapkan secara konsisten dan mencapai tujuannya.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator persentase pengadaan barang jasa terlayani dengan baik melalui e -procurement yang telah tertata kelembagaannya, seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 600.448.400	Rp. 575.736.600
1.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 233.421.225	Rp. 227.512.041

Analisis sumber daya

Indikator persentase pengadaan barang jasa terlayani dengan baik melalui e -procurement didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp600.448.400,00 dengan realisasi Rp575.736.600.00, dan anggaran sub kegiatan Pengelolaan

Layanan Pengadaan secara Elektronik sebesar Rp233.421.225,00 dengan realisasi Rp227.512.041,00

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai LPPD	NA	3.20	3,30	3,40	3,50	3.60
Indikator Sasaran	Realisasi					Capaian Kinerja Tahun 2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Nilai LPPD	3,30	N/A	3,50	2,56	2,56	71,11 %

Indikator Kinerja Nilai LPPD

Tujuan Nilai LPPD Adalah Untuk Mengukur Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nilai LPPD Yang Tinggi Menunjukkan Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Telah Berjalan Dengan Baik Dan Telah Memenuhi Sasaran Yang Telah Ditetapkan.

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja belum dapat dihitung dikarenakan nilai Realisasi tahun ini menurut informasi dari bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang belum keluar hasil dari penilaian Provinsi dan Kementerian dalam negeri adapun Target yang ditetapkan sebesar 3,60.

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai LPPD	Nilai LPPD	3,60	2,56	71,11%

Realisasi Tahun 2023 hasil penyelenggaraan pemerintah daerah belum keluar dari kemendagri sehingga menggunakan angka tahun lalu 2,56 % persen yaitu Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen yaitu 1 (satu). Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Di bandingkan Pada Tahun 2022 belum dapat diukur karena belum keluar Nilai evaluasi dari kemendagri Tahun 2023 yang didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yaitu Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen yaitu 1 (satu), Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 3,50 belum terpenuhi.

Nilai LPPD merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai LPPD yang tinggi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik dan telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan nilai LPPD, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan daerah. Pimpinan daerah perlu memahami pentingnya nilai LPPD dan perlu berkomitmen untuk meningkatkan nilai LPPD.

2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah. Aparatur daerah perlu memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk meningkatkan nilai LPPD.
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai LPPD.
4. Peningkatan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa upaya-upaya peningkatan nilai LPPD telah berjalan dengan baik.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator Nilai LPPD, seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.046.972.000	Rp. 527.018.636
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 205.980.000	Rp. 203.368.590

Analisis sumber daya

Indikator Nilai LPPD didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan sebesar Rp2.046.972.000,00 dengan realisasi Rp527.018.636.00, dan anggaran sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan sebesar Rp205.980.000,00 dengan realisasi Rp203.368.590,00

Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun		100%	100%	100%	100%	100 %	100%
Indikator Sasaran		Realisasi					Capaian Kinerja Tahun 2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun

Tujuan persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun adalah untuk mengukur tingkat kesiapan daerah dalam menyusun dokumen pengembangan perekonomian daerah. Dokumen pengembangan perekonomian daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan perekonomian daerah yang disusun oleh pemerintah daerah. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan perekonomian daerah.

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan perekonomian daerah yang lebih terarah dan terencana. Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun dengan baik akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan perekonomian daerah.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan perekonomian daerah. Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun dengan baik akan memudahkan masyarakat

untuk mengetahui dan memahami arah dan tujuan pembangunan perekonomian daerah.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan perekonomian daerah. Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun dengan baik akan membantu pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dan program pembangunan perekonomian daerah yang tepat sasaran.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun dengan baik akan membantu pemerintah daerah untuk menyusun strategi pembangunan perekonomian daerah yang mampu meningkatkan daya saing daerah

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	Jumlah dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen perekonomian yang harus disusun x 100	100	100	100

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100 %. Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator kinerja adalah jumlah dokumen pengembangan ekonomi yang selesai, Dokumen fasilitasi, dokumen

TPID, penyusunan kebijakan UMKM yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Adapun Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pembinaan BUMD dan BLUD 2023
2. Laporan tahunan program pengendalian inflasi daerah 2023
3. Laporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam sub Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian ,Kehutanan,Kelauatan dan Perikanan

Realisasi Tahun 2023 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka Sudah terpenuhi.

Dalam hal penyusunan Dokumen Pengembang Perekonomian telah dilakukan Koordinasi secara intens terkait dengan pelaporan, melengkapi dengan segera dokumen/berkas-berkas yang perlu dibutuhkan untuk pengajuan serta memenuhi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang 2023 sarana dan prasarana pendukung. Langkah-langkah yang diambil untuk selanjutnya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD maupun dengan instansi Vertikal.

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun:

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan daerah
Pimpinan daerah perlu memahami pentingnya dokumen pengembangan perekonomian daerah dan perlu berkomitmen untuk menyusun dokumen tersebut. Pimpinan daerah dapat melakukan hal-hal berikut untuk meningkatkan pemahaman dan komitmennya: * Mengikuti pelatihan atau seminar tentang penyusunan dokumen pengembangan perekonomian daerah. * Melakukan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menyusun dokumen pengembangan perekonomian daerah. * Membentuk tim penyusun dokumen pengembangan perekonomian daerah yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unsur, seperti pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah

Aparatur daerah perlu memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menyusun dokumen pengembangan perekonomian daerah. Aparatur daerah dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang penyusunan dokumen pengembangan perekonomian daerah.

3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung penyusunan dokumen pengembangan perekonomian daerah. Sarana dan prasarana tersebut meliputi perangkat komputer, perangkat lunak, dan akses internet.

4. Peningkatan pengawasan dan evaluasi

Pengawasan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa dokumen pengembangan perekonomian daerah telah disusun dengan baik. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, pemerintah pusat, atau lembaga independen.

Berikut adalah beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun:

- a. Menyediakan anggaran untuk pelatihan dan bimbingan teknis tentang penyusunan dokumen pengembangan perekonomian daerah.
- b. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyusunan dokumen pengembangan perekonomian daerah.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan dokumen pengembangan perekonomian daerah.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun dapat meningkat dan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas dapat tercapai

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun, seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 238.296.000	Rp. 202.264.259
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 175.454.000	Rp. 143.440.249
2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 62.842.000	Rp. 58.824.010

Analisis sumber daya

Indikator persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian sebesar Rp238.296.000,00 dengan realisasi Rp202.264.259.00, dan anggaran sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebesar Rp175.454.000,00 dengan realisasi Rp143.440.249,00 kemudian sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sebesar Rp62.842.000,00 dengan realisasi Rp58.824.010,00.

TUJUAN	mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Sasaran 2:</p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat</p>	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran						Realisasi			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	97 %	100%	100%	100%	100%	100 %	45,45%	100%	100%	100%
	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	45,45%	NA	60%	70%	80%	90%	60%	100%	100%	90%
	Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	NA	NA	60%	90%	80%	90 %	100%	100%	100%	90%
	Persentase Rekomendas	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

	i yang dihasilkan										
	Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	97%	100%	100%	100%	100%	100 %
Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					Capaian Kinerja Tahun 2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100%	45,45%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik

Tujuan persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik adalah untuk memastikan bahwa kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan secara tertib, aman, dan nyaman. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan keagamaan

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan manfaat yang maksimal bagi umat beragama. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mempererat tali silaturahmi antarumat beragama.

2. Menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama

Kegiatan keagamaan yang berjalan dengan baik dapat membantu menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain.

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama

Kegiatan keagamaan yang berjalan dengan baik dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang agama yang benar.

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	Jumlah kegiatan keagamaan berjalan dengan baik dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan x 100	100	100	100

Adapun kegiatan pelaksanaan keagamaan yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

**TABEL KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2023**

No.	Nama Kegiatan	KETERANGAN
1	MTQ TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG	83 ORANG PESERTA
2	PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMAAH HAJI	245 ORANG JEMAAH
3	MTQ TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	200 ORANG KAFILAH
4	INSETIF :	
	GURU SEKOLAH MINGGU (AGAMA KRISTEN)	212 ORANG
	FARDHU KIFAYAH	150 ORANG
	GURU TPA/TPQ	668 ORANG
	IMAM	486 ORANG
	PEMBIMBING KEAGAMAAN	49 ORANG
	PENJAGA RUMAH IBADAH	300 ORANG

5	PELATIHAN GURU TPA/TPQ	200 ORANG
6	PELATIHAN MANAJEMEN DEWAN MASJID INDONESIA	200 ORANG
7	LOMBA BUSANA MUSLIM, ADZAN DAN DAKWAH	100 ORANG
8	PELATIHAN MUBALLIGH DAN MUBALLIGHOH	200 ORANG
9	RAPAT LPPD KOTA TANJUNGPINANG	120 ORANG
10	SELEKSI PADUAN SUARA ANTAR GEREJA	200 ORANG
11	SERTIFIKASI GURU BUDDHA	120 ORANG
12	SOSIALISASI PERAN MAJELIS TAKLIM DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KOTA TANJUNGPINANG	200 ORANG
13	SAFARI BKMT	1200 ORANG
14	GEBYAR MILAD BKMT	1000 ORANG
15	PEMBERDAYAAN MAJELIS TAKLIM KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	200 ORANG
16	PEMBINAAN MAJELIS TAKLIM	1320 ORANG
17	PERINGATAN 1 MUHARRAM	1000 ORANG
18	ISRA' MI'RAJ	1000 ORANG
19	MAULID NABI	1000 ORANG
20	NUZUL QUR'AN	1000 ORANG
21	PAWAI TAKBIR IDUL FITRI	130 PESERTA
22	PAWAI TAKBIR IDUL ADHA	130 PESERTA
23	SAFARI RAMADHAN (20 KALI KEGIATAN SAFARI RAMADHAN)	7640 ORANG
24	QURAN CENTER (JANUARI S.D DESEMBER)	24 ORANG SANTRI 7 ORANG PENGELOLA

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%,telah terpenuhi atau terserap sebesar 100%. akumulasi kegiatan yang terdiri dari :

1. kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
2. kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
3. pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Pada Tahun 2022 Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari realisasi Kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah orang dan grup yaitu 47;7, telah terpenuhi atau terserap sebesar 100%. Realisasi Tahun 2023 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen terpenuhi

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja Tahun 2022 tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal. Upaya untuk persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik antara lain:

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan daerah

Pimpinan daerah perlu memahami pentingnya kegiatan keagamaan yang berjalan dengan baik dan perlu berkomitmen untuk mendukung kegiatan tersebut. Pimpinan daerah dapat melakukan hal-hal berikut untuk meningkatkan pemahaman dan komitmennya: Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah. Aparatur daerah perlu memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mendukung kegiatan keagamaan. Aparatur daerah dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan keagamaan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tempat ibadah, alat peribadatan, dan fasilitas pendukung lainnya.

3. Peningkatan pengawasan dan evaluasi

Pengawasan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan keagamaan berjalan dengan baik. Pengawasan dan evaluasi dapat

dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, pemerintah pusat, atau lembaga independen.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik, seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 12.139.283.100	Rp. 10.997.109.664
1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 5.031.231.200	Rp. 4.214.969.320
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 2.650.895.000	Rp. 2.484.418.000
3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 4.465.372.000	Rp. 4.305.722.344

Analisis sumber daya

Indikator Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik didukung oleh sumber daya anggaran Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp12.139.283.100,00 dengan realisasi Rp10.997.109.664,00, dan anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebesar Rp5.031.231.200,00 dengan realisasi Rp4.214.969.320,00 kemudian sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial sebesar Rp2.650.895.000,00 dengan realisasi Rp2.484.418.000,00 selanjutnya sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp4.465.372.000,00 dengan realisasi Rp4.305.722.344,00.

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kerjasama yang diimplementasikan	45,45 %	NA	60%	70%	80%	90%
Persentase rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Indikator Sasaran	Realisasi					Capaian Kinerja Tahun 2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase kerjasama yang diimplementasikan		60	100	100	100	100
Persentase rekomendasi yang dihasilkan	100	100	100	100	100	100
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Persentase Kerjasama yang diimplementasikan

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kerjasama daerah yang diimplementasikan	jumlah kerjasama daerah yang diimplementasikan dibagi jumlah kerjasama yang terjalin x 100	90	100	111,11

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 111,11 % yang diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 90 % didapat dari akumulasi realisasi Kegiatan penataan administrasi pemerintahan dengan Indikator Jumlah Kerjasama Daerah yang diimplementasikan dibagi jumlah kerjasama yang terjalin x 100 dengan jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: Rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait

Adapun ada 24 (dua puluh empat) Jumlah Bentuk Kerjasama Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dilakukan sebagai berikut:

No.	Jenis Kerjasama	Pihak -Pihak Kerjasama
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang dan Balai Pelatihan Kesehatan Batam
2.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023 (PKS)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan

3.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023 (PKS)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung
4.	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dan 2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
5.	Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang
6.	Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang

7.	Seleksi Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang	Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
8.	Pelaksanaan Kerjasama dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Batik Sibori	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dengan YANCE CRAFT (YC)
9.	Pendampingan Rohaniwan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dengan Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang
10.	Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Indrastuti

11.	Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Fatwa
13.	Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Erwan
14.	Penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Umum Harga Satuan Pokok dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Kasim
15.	Penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Umum Harga Satuan Pokok dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Indrastuti

16.	Penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Umum Harga Satuan Pokok dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Teguh
17.	Penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Umum Harga Satuan Pokok dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Arief
18.	Penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Umum Harga Satuan Pokok dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Intan
19.	Penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Umum Harga Satuan Pokok dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Heri

20.	Penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Umum Harga Satuan Pokok dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Salafudin
21.	Penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Umum Harga Satuan Pokok dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Rikson
22.	Perjanjian Kerjasama dengan BPR Bestari	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Bank BPR Bestari
23.	Penyusunan Kajian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang

24.	Program Beasiswa Bagi Putra/Putri Daerah Kota Tanjungpinang Pada Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji	Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji
-----	--	--

Dibandingkan Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 111,11 % diperoleh dari realisasi 80% terhadap target 80% didapat dari akumulasi realisasi Kegiatan penataan administrasi pemerintahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen

Realisasi Tahun 2023 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah bentuk kerjasama pemerintah kota tanjungpinang tahun 2023 seperti

- Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat (PKS)
- Komitmen menjaga hak pilih pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 (Kesepahaman Bersama)
- Penilaian kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang (PKS)
- Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang (PKS)
- Pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di pemerintah kota Tanjungpinang (PKS)

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator Persentase kerjasama daerah yang diimplementasikan , seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.046.972.000	Rp. 527.018.636
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 205.980.000	Rp. 203.368.590
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 1.660.994.000	Rp. 147.826.846
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 179.998.000	Rp. 175.823.200

Analisis sumber daya

Indikator Persentase kerjasama daerah yang diimplementasikan didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan sebesar Rp2.046.972.000,00 dengan realisasi Rp527.018.636.00, dan anggaran sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan sebesar Rp205.980.000,00 dengan realisasi Rp203.368.590,00, kemudian Anggaran sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan sebesar Rp. 1.660.994.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 147.826.846,00, selanjutnya sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 179.998.000,00 dan realisasi. Rp. 175.823.200.

Indikator Kinerja Persentase rekomendasi yang dihasilkan

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
persentase rekomendasi yang dihasilkan	jumlah rekomendasi yang dihasilkan dibagi jumlah rapat yang diselenggarakan x 100	100	100	100

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% yang diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: Rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan.

Dibandingkan Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

Berikut program/kegiatan yang mendukung indikator persentase rekomendasi yang dihasilkan , seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.046.972.000	Rp. 527.018.636
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 205.980.000	Rp. 203.368.590
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 1.660.994.000	Rp. 147.826.846
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 179.998.000	Rp. 175.823.200

Analisis sumber daya

Indikator persentase rekomendasi yang dihasilkan didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan sebesar Rp2.046.972.000,00 dengan realisasi Rp527.018.636,00, dan anggaran sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan sebesar Rp205.980.000,00 dengan realisasi Rp203.368.590,00, kemudian Anggaran sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan sebesar Rp. 1.660.994.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 147.826.846,00, selanjutnya sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 179.998.000,00 dan realisasi. Rp. 175.823.200

Indikator Kinerja Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 13

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	Jumlah RT dan RW yang dilakukan pembinaan dibagi Jumlah RT dan RW dikali 100	100	100	100

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Untuk diketahui Jumlah RT dan RW Pemerintah Kota Tanjungpinang sebanyak 839 RT/RW. Adapaun Pembinaan yang dilakukan melalui forum komunikasi:

1. Rapat koordinasi atau konsolidasi antar RT/RW dan pembina.
2. Forum diskusi atau penyampaian aspirasi warga melalui RT/RW.
3. Penggunaan platform online untuk komunikasi dan informasi terkait pembinaan

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: dengan meningkatkan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di setiap kelurahan lebih optimal, terpadu dan efektif dibentuk forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan dan Bertanggungjawab terhadap pelayanan, komunikasi dan persoalan dilingkungannya serta memberi kontribusi yang positif kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan pemerintah.

Dibandingkan Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2023 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

Berikut program/kegiatan yang mendukung Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan, seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.046.972.000	Rp. 527.018.636
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 205.980.000	Rp. 203.368.590
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 1.660.994.000	Rp. 147.826.846
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 179.998.000	Rp. 175.823.200

Analisis sumber daya

Indikator Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan didukung oleh sumber daya anggaran Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan sebesar Rp2.046.972.000,00 dengan realisasi Rp527.018.636.00, dan anggaran sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan sebesar Rp205.980.000,00 dengan realisasi Rp203.368.590,00, kemudian Anggaran sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan sebesar Rp. 1.660.994.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 147.826.846,00, selanjutnya sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 179.998.000,00 dan realisasi. Rp. 175.823.200

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	NA	NA	60%	90%	80%	90 %
Indikator Sasaran	Realisasi				Capaian Kinerja Tahun 2023	
	2020	2021	2022	2023		
Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	90%	90%	90%	90%	100%	

Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 111,11% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 90%. didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

1. kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen
2. kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 111,11 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 90%. Realisasi Tahun 2023 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

Berikut program/kegiatan yang mendukung Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah, seperti pada tabel di bawah ini:

tabel program dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 491.780.869	Rp. 473.761.483
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp.66.202.289	Rp. 64.597.649
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 330.130.880	Rp. 316.498.470,
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 95.447.700	Rp. 92.665.364

Analisis sumber daya

Indikator Persentase Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah didukung dengan anggaran kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan sebesar Rp491.780.869,00 dengan realisasi Rp473.761.483,00 dan anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan sebesar Rp66.202.289,00 dengan realisasi Rp64.597.649,00 kemudian Anggaran sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan sebesar Rp. 330.130.880,00 dengan realisasi sebesar Rp. 316.498.470,00 selanjutnya sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 95.447.700,00 dan realisasi. Rp. 92.665.364,00.

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kota Tanjungpinang.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023,.Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80 %

	terhadap aspirasi masyarakat.			
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%	90 %
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	84%	76,65
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	100 %	72,86%
		Nilai LPPD	3.60	2,56
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100 %	100 %
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	80,12	85,41
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertical , Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100 %	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	90%	90%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	90 %	90%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100 %	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah telah menggunakan dana sebesar **Rp. 61.840.019.325** (Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima rupiah) dengan jumlah Program sebanyak 3 (Tiga) Program dan dengan Kegiatan sebanyak 16 (Enam belas) dari 6 (Enam) Kegiatan, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran APBD (Rp)	Realisasi APBD-P (Rp)
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 418.580.700	Rp. 362.469.547
1.	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Rp. 49.956.000	Rp. 44.763.000
2.	Fasilitasi bantuan hukum	Rp. 313.641.575	Rp. 265.755.073
3.	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Rp. 54.983.125	Rp. 51.951.474,
	Penataan Organisasi	Rp. 363.438.800	Rp. 319.386.760
1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 92.171.000	Rp. 78.354.319
2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 143.812.800	Rp. 136.875.762
3.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 127.455.000	Rp. 104.156.679
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.046.972.000	Rp. 527.018.636
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 205.980.000	Rp. 203.368.590
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 1.660.994.000	Rp. 147.826.846
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 179.998.000	Rp. 175.823.200
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 12.139.283.100	Rp. 10.997.109.664
1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 5.031.231.200	Rp. 4.214.969.320
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 2.650.895.000	Rp. 2.484.418.000
3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 4.465.372.000	Rp. 4.305.722.344
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 238.296.000	Rp. 202.264.259
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Rp. 175.454.000	Rp. 143.440.249

	Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 62.842.000	Rp. 58.824.010
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 491.780.869	Rp. 473.761.483
1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp.66.202.289	Rp. 64.597.649
2.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 330.130.880	Rp. 316.498.470,
3.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 95.447.700	Rp. 92.665.364
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 600.448.400	Rp. 575.736.600
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 60.578.925	Rp. 57.824.972
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 233.421.225	Rp. 227.512.041
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 306.448.250	Rp. 290.399.587
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 66.700.000	Rp. 59.677.020
	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, Kelautan, dan perikanan	Rp. 66.700.000	Rp. 59.677.020
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.634.961.736	Rp.1.374.526.539
1.	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.1.116.413.736	Rp.996.520.994
2.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp.330.280.000	Rp.240.079.270
3.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp.144.114.700	Rp.123.826.275

Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil, sehingga dapat menghemat penggunaan biaya apabila dibandingkan dengan Standar Satuan Harga (SSH), dimana dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga mencantumkan harga maksimal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator dengan capaian kinerja antara dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80 %	100%
persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	90 %	100 %
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	84%	76,65	91,25 %
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	100 %	72,86%	72,86%
Nilai LPPD	3.60	2,56	71,11 %

Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100 %	100 %	100%
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100%	100%	100%
Persentase perangkat Daerah yang telah tertata Kelembagaannya	100%	81,25%	81,25%
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	80,12	85,41	106,60%
Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	90%	90%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	90 %	90%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100 %	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan meliputi :

1. Melakukan evaluasi secara berkala (tiga bulanan) terhadap capaian kinerja OPD;
2. Atas Beberapa Target Kinerja yang tidak tercapai, akan dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan berikutnya.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap Dokumen LKjIP, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan upaya-upaya untuk:

1. Membangun Komitmen semua pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota tanjungpinang agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada Dokumen Perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD Kota Tanjungpinang dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang 2018-2023.

2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal.
3. Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga bagian selaku pelaksana kegiatan agar memberi data-data yang akurat dan tepat waktu.

Lampiran :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULHIDAYAT, S. Hut.

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. RAHMA, S. IP., M.M.

Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Tanjungpinang

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang

Hj. RAHMA, S. IP., M.M.

ZULHIDAYAT, S. Hut.
NIP. 19781106 200502 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, dan Tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80 %
		Persentase kasus hukum yang diselesaikan	90 %
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Skor 84
		Persentase pengadaan barang jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	100 %
		Nilai LPPD	Skor 3,60
		Persentase pelayanan umum sesuai SOP	100 %
		Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100 %
		Persentase perangkat daerah yang tertata kelembagaannya	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	Skor 80,12
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD, Daerah Lain, Instansi Vertikal Pusat, Organisasi di Daerah serta Masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100 %
		Persentase kerjasama daerah yang diimplementasikan	90 %
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	90 %
		Persentase rekomendasi yang dihasilkan	100 %
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 46.349.251.273	APBD
2.	Program Pemerintahan dan	Rp 11.809.641.550	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
	Kesejahteraan Rakyat		
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.278.912.605	APBD

Walikota Tanjungpinang



H. RAHMA, S. IP., M.M.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang



ZULHIDAYAT, S. Hut.
NIP. 19781106 200502 1 004